

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis teliti, dapat disimpulkan bahwa pendaftaran peralihan hak milik atas tanah wakaf di Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah telah mewujudkan kepastian hukum sesuai dengan berlakunya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017 telah mewujudkan kepastian hukum. Kepastian hukum tersebut dikarenakan perolehan sertifikat hak milik tanah wakaf setelah dilakukan pembuatan Akta Ikrar Wakaf dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Setelah itu, dilakukan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan sehingga pemberian sertifikat hak milik atas tanah yang diperoleh karena wakaf telah mewujudkan kepastian hukum.

#### **B. Saran**

Sebagai akhir dalam pembahasan ini, maka penulis memberikan saran yang dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait, yaitu kepada masyarakat agar memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam melakukan pendaftaran tanah wakaf, sehingga proses pendaftaran dapat berjalan dengan lancar dan dapat mewujudkan kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Abdul Manan, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Bachtiar Effendie, 1993, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung.
- Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Hasan Wargakusumah, 1992, *Hukum Agraria*, Pertama, Graha Pustaka Utama, Jakarta.
- Hendi Suhendi, 2008, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Imam Suhadi, 2002, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*. Pt Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta.
- Jw. Muliawan, 2009, *Pemberian Hak Milik Untuk Rumah Tinggal*, Cerdas Pustaka Publisher, Jakarta.
- Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, 2008, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- R. Soeprapto, 1986, *Undang-Undang Pokok Agraria dalam Praktek CV*, Mitra Sari, Jakarta.
- Samun Ismaya, 2013, *Hukum Administrasi Pertanahan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberti, Yogyakarta.
- Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta.
- , 2013, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.

## **Jurnal**

Urip Santoso, *Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik*, Jurnal Prespektif, Vol. 19, No-02, Prespektif 2014.

## **Hasil Penelitian**

Agnes Aprilia Sari, 2016, *Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Atas Tanah (Karena Jual Beli) Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum di Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997;

Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional.